

**KEDUDUKAN KEJAKSAAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI  
INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004  
TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum



**OLEH :**

**NAMA : MAINA PHONNA**  
**NPM : 1901110073**  
**PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM**  
**BAGIAN : HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH**  
**BANDA ACEH**  
**2023**

Telah Disetujui


Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**KEDUDUKAN KEJAKSAAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI  
INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004  
TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

Banda Aceh, 24 Februari 2023

Pembimbing



**Rusnin, S.H., M.H.**






**KEDUDUKAN KEJAKSAAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI  
INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004  
TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

Oleh

Nama : Maina Phonna  
No. Mahasiswa : 1901110073  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Tata Negara


Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji  
Pada Tanggal 25 Februari 2023  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

**DEWAN PENGUJI**

- |                         |                                    |   |
|-------------------------|------------------------------------|---|
| 1. Ketua                | : Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H.    |  |
| 2. Sekretaris           | : Mainita, S.H.,M.H.Kes.           |  |
| 3. Pembimbing/Penguji I | : Rusnin, S.H., M.H.               |  |
| 4. Penguji II           | : Dr. H. Fadlullah, S.H.,M.S.      |  |
| 5. Penguji III          | : Muhammad Heikal Daudy, S.H.,M.H. |  |

Banda Aceh, 09 Maret 2023  
Universitas Muhammadiyah Aceh  
Dekan Fakultas Hukum



  
**Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H**

## ABSTRAK

### **MAINA PHONNA, KEDUDUKAN KEJAKSAAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

Fakultas Hukum Universitas Mumammadiyah Aceh  
(iv., 54)., pp., bibl., app

**Rusnin, S.H., M.H**

Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 24 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dengan undang-undang, (yudikatif) ketentuan tersebut diperkuat dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman bahwa yang dimaksud dengan “badan-badan lain” antara lain Kepolisian, Kejaksaan, Advokat dan Lembaga Kermasyarakatan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Yudikatif, terdapat kontradiktif dengan ketentuan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang Dasar. Hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan pertentangan antara fungsi kelembagaan negara berpengaruh pada independensi dalam penegakan hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kedudukan kejaksaan dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia, dan untuk menjelaskan hambatan dalam pengaturan tentang kedudukan kejaksaan di Negara Republik Indonesia.

Data dalam penulisan ini diperoleh melalui *Library Reseach* (penelitian pustaka), yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui pengumpulan data atau karya tulis ilmiah yang berhubungan dengan objek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan, atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kedudukan kejaksaan dalam ketatanegaraan Indonesia masih bersifat Tarik-ulur antara kekuasaan-kekuasaan trias politika Yudikatif sebagai penegak hukum, pada kenyataannya adalah masih berada dibawah kekuasaan eksekutif. Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 tidak menyebutkan bahwa “badan-badan lain” tersebut haruslah dimasukkan kedalam ranah yudikatif melainkan hanya menyebutkan bahwa ketentuan-ketentuan badan tersebut diatur di dalam Undang-Undang. Sedangkan di dalam Undang-Undang yang mengatur Kejaksaan ditegaskan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Dan Hambatan yang dihadapi kejaksaan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya adalah tekanan politik dari pihak eksekutif, yang mana dari proses pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung Muda dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia. Dapat dikatakan bahwa dinamika politik mempengaruhi tingkat independensi profesi ini, sehingga intervensi politik itu menghambat profesionalisme Jaksa.

Disarankan kedudukan kejaksaan seharusnya dibawah wewenang yudikatif dalam trias politika, agar dapat memunculkan pertanggungjawaban lembaga yang tidak mudah di intervensi oleh politik. Dan Diharapkan tekanan-tekanan poltik dari pihak eksekutif dapat dihilangkan agar terciptanya lembaga kejaksaan yang indepedensi dan terlepas dari tekanan-tekanan politik.

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamduillah kehadiran Allah Swt, yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi dengan judul *“Kedudukan Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia”* dapat diselesaikan. Shalawat beriring salam disanjung ke pangkuan Nabi Besar Muhammad Saw karena berkat beliau lah yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang berilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penyusunan skripsi ini tidak mungkin berhasil diselesaikan tanpa kesempatan, bantuan, bimbingan, arahan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terimakasih serta penghargaan disampaikan kepada:

1. Bapak Rusnin, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing luar biasa dengan sabar memberi dukungan, arahan dan bimbingan selama penulisan skripsi belakangan ini, sehingga penulisan ini dapat di selesaikan.
2. Bapak Dr.H.Rizanizarli, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Bapak Dr. H. Fadhlullah, S.H., M.S. Selaku dosen wali yang telah memberikan bimbingan akademik dan memberi motivasi kepada penulis agar

dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

4. Seluruh dosen fakultas Hukum universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mendidik dan memberikan ilmu dengan tulus dan ikhlas selama menempuh perkuliahan.
5. seluruh Tenaga kependidikan staf karyawan akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh banyak membantu memfasilitasi, serta bimbingan akademik selama menempuh perkuliahan.

Terimakasih Kepada yang terkhusus dan teristimewa Ayahanda Fuji Susanto dan Ibunda Nurjuwita OE tercinta yang senantiasa memberikan kasih sayang nasihat dan motivasi baik secara psikis, dan materi. Serta doa yang tidak henti-hentinya diberikan demi keberhasilan dan kesuksesan untuk menyelesaikan pendidikan dengan baik.

Penulisan skripsi ini belum sempurna, baik dari segi bahasa, maupun dari segi pembahasannya, maka dari itu diharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dan konstruktif untuk perbaikan. Akhirnya skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi para pembaca dan penulisan selanjutnya. Amin.

Banda Aceh, 24 Februari 2023

Maina Phonna  
NPM :1901110073

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan .....	8
C. Metode Penelitian .....	8
D. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEDUDUKAN DAN FUNGSI KEJAKSAAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA</b>	
A. Kedudukan Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan diindonesia.....	11
B. Pengertian dan Sejarah Kejaksaan .....	19
C. Tugas dan Kewenangan Kejaksaan RI .....	34
D. Fungsi Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan RI .....	41
<b>BAB III TINJAUAN TENTANG KEDUDUKAN KEJAKSAAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA</b>	
A. Kedudukan Kejaksaan RI dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia .....	46
B. Hambatan-Hambatan dalam Pengaturan tentang Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia .....	49
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	52
B. Saran .....	52
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>56</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia 1945<sup>1</sup> (selanjutnya disebut NRI) menyatakan bahwa Negara hukum dan keadilan bagaikan dua sisi mata uang, keduanya berbeda tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Keadilan merupakan tujuan sekaligus kondisi yang harus diwujudkan serta merupakan jaminan dalam setiap negara yang menyatakan dirinya sebagai negara hukum. Sebagaimana pula Indonesia yang secara yuridis konstitusional telah menyatakan dirinya sebagai negara hukum, yakni Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 yang berbunyi, “Negara Indonesia adalah negara hukum.”<sup>2</sup>

Sebelum termuat dalam UUD 1945 (perubahan), negara hukum (*rechtsstaat*) adalah negara yang diidealkan oleh para pendiri bangsa (*founding fathers*) sebagaimana dituangkan dalam Penjelasan Umum UUD 1945 sebelum perubahan tentang sistem pemerintahan negara yang menyatakan bahwa; “Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan (*machtsstaat*).”<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Luh Gede Mega Krisma, *Kedudukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Sebagai Lembaga Negara Independen Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Vol.4, No.05, Kertha Negara, 2016, hlm.1

<sup>2</sup>Harun Alrasid, *Naskah Undang-Undang Dasar 1945 Sesudah Empat Kali Diubah oleh MPR.*, UI Press, Jakarta, 2007, hlm, 187

<sup>3</sup>Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 27

Perkembangan kondisi Negara yang berubah menuju kearah yang lebih baik patut di dukung. Kepeloporan pemimpin negeri ini di tambah dengan aparatnya, serta masyarakatnya yang bekerja keras, jujur dan tanpa pamrih adalah suatu keharusan. Hal tersebut juga berlaku dalam dunia peradilan yang sejalan dengan perkembangan dunia kejahatan, maka profesionalisme aparat penegak hukum yang mau bekerja keras, jujur, tanpa pamrih merupakan jawaban atas perkembangan kriminalitas. Dewasa ini tingkat kepercayaan masyarakat terhadap dunia peradilan sangat rendah. Hal ini terlihat dengan maraknya unjuk rasa di pengadilan, angka tindakan main hakim sendiri yang meningkat serta banyaknya laporan ke pengawas lembaga peradilan yang bersangkutan. Fenomena ini demikian merupakan implikasi dari ketidakmampuan aparat peradilan bekerja dengan baik yang disebabkan oleh sistem maupun personnya.<sup>4</sup>

Sistem peradilan pidana, peranan kejaksaan kejaksaan merupakan lembaga yang menentukan apakah seseorang harus diperiksa oleh pengadilan atau tidak. Jaksa pula yang menentukan apakah seseorang akan dijatuhi hukuman atau tidak melalui kualitas surat dakwaan dan tuntutan yang dibuatnya. Sedemikian pentingnya posisi jaksa bagi proses penegakan hukum sehingga lembaga ini harus diisi oleh orang-orang yang professional dan memiliki integritas tinggi. Keberadaan lembaga kejaksaan di Indonesia di atur dalam UndangUndang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa kewenangan untuk

---

<sup>4</sup>Hamzah, Andi, *Jaksa di berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya*. Sinar Grafika. Jakarta. 1995, hlm, 10

melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan dilakukan oleh kejaksaan. Selain berperan dalam peradilan pidana, kejaksaan juga memiliki peran lain dalam bidang hukum, perdata dan tata usaha Negara, yaitu mewakili Negara dan pemerintah dalam perkara perdata dan TUN. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi kewenangan untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan dan wewenang lainnya berdasarkan ketentuan perundang undangan.

Seiring perkembangannya konsep negara hukum merupakan konsep negara yang dianggap paling ideal saat ini, meskipun konsep tersebut dijalankan dengan persepsi dan karakteristik yang berbeda-beda.<sup>5</sup> Bahkan jika kedudukan negara hukum tersebut diidentikan dengan keberadaan konstitusi dalam suatu negara, maka benar apa yang dikatakan oleh A. Hamid S. Attamimi, yang mengatakan bahwa dalam abad ke-20 ini hampir tidak ada suatu negara pun yang menganggap sebagai negara modern tanpa menyebutkan dirinya “negara berdasar atas hukum”.<sup>6</sup>

Indonesia sebagai negara hukum memiliki ciri khas tersendiri bila dihadapkan dengan konsep negara hukum *rechtsstaat* maupun konsep negara hukum *the rule of law*. Meskipun memiliki kesamaan tujuan dalam hal untuk melawan kesewenang-wenangan atau *absolutisme* penguasa tetapi konsep negara hukum di Indonesia berpedoman pada ideologi bangsa yang berbeda

---

<sup>5</sup> Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, PT. Refika Utama, Bandung, 2011, hlm. 1.

<sup>6</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 6.

dengan ideologi lain seperti *kapialisme*, *liberalism* ataupun *sosialisme*, ideologi bangsa tersebut yaitu Pancasila.<sup>7</sup>

Indonesia sebagai negara hukum, sehingga berakibat pada segala hal harus mengacu kepada produk hukum yang berlaku, terutama diperlukan aparat penegak hukum yang diberi wewenang, fungsi dan tugas lewat produk hukum yang secara formil merupakan dasar ataupun legitimasi dalam menegakan hukum.<sup>8</sup>

Negara hukum Indonesia mempunya ciri khas tersendiri yang sedikit berbeda dengan negara lain. Hanya untuk prinsip umumnya, seperti terjaminnya Hak Asasi Manusia, pemisahan ataupun pembagian kekuasaan, adanya kedaulatan rakyat, terselenggaranya pemerintahan yang berdasarkan pada aturan hukum yang ada serta adanya peradilan administrasi negara masih digunaakn sebagai sebuah dasar untuk tertujunya negara hukum di Indonesia.<sup>9</sup>

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I., kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Sunarjo, , *Peradilan Sebagai Pilar Negara Hukum dalam Prespektif Pancasila*, Vol.19, No.1, Jurnal Cakrawala Hukum, 2014, hlm.71

<sup>8</sup>I Dewa Gede Dana Sugama, *Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Vol.3, No.1, Jurnal Magister Hukum Udayana, 2014, hlm.2

<sup>9</sup>Haposan Siallagan, *Penerapan Prinsip Negara Hukum Indonesia*, Vol.18, No.2, Sosiohumaniora Universitas Padjajaran, 2016, hlm.136

<sup>10</sup> Leden Marpaung, *Proses Penangan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 190.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa kejakasaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-undang.

Dari banyaknya aturan-aturan mengenai kedudukannya dalam sistem hukum Negara ini dapat dilihat dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Jaksa Agung Muda diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Jaksa Agung. Hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan yang menimbulkan kesan bahwa Kejaksaan RI memiliki independensi struktural yang kuat sehingga terhindar dari gangguan dan intervensi pihak luar. Permasalahan independensi yaitu Tidaklah dapat disangkal bahwa kejakasaan dalam melaksanakan tugas serta fungsinya tidak berdiri sendiri justru malah diasumsikan untuk dipengaruhi oleh pihak lain. Melihat dari UUD NRI 1945 dan juga UU Kejaksaan, ternyata terdapat perbedaan anggapan dalam hal dimana kedudukan kejakasaan itu sebenarnya. Padahal, dari segi fungsi sendiri Kejaksaan memiliki fungsi yang sangat penting.

Pasal 24 ayat (3) menyatakan bahwa Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi kandidat Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia. Hal tersebut juga menyebabkan hilangnya kekuasaan independensi secara structural dalam hal pemilihan Jaksa Agung Muda oleh sebuah lembaga tersebut.

Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggungjawab tertinggi kejaksaan yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan. Karena itu, Jaksa Agung juga merupakan penanggung jawab tertinggi dalam bidang penuntutan. Menurut ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan (2) juncto Pasal 19 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004, Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh serta bertanggungjawab kepada Presiden. Ketentuan pertanggungjawaban kepada Presiden ini perlu mendapat perhatian karena terkait erat dengan prinsip kemerdekaan jaksa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.<sup>11</sup>

Kedudukan kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan RI sangat penting. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak berdiri sendiri. Namun cenderung dipengaruhi oleh pihak-pihak yang ada di luar badan Kejaksaan itu sendiri. Hak ini menyebabkan kejaksaan tidak dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya secara optimal.

Mengingat pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung adalah presiden, maka tidak menutup kemungkinan adanya kepentingan elit politik yang mempengaruhi keputusan seorang presiden untuk memilih calon Jaksa Agung berdasarkan kepentingan Partai Politik yang melatar belakangi independensi tersebut.

Terkait Independensi ini pada dasarnya dibagi menjadi 2 (dua) aspek, yakni; (1) independensi secara institusional (kelembagaan); dan (2) independensi secara fungsional. Independensi secara lembaga berarti bahwa

---

<sup>11</sup>Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 189-190.

kejaksaan itu ditempatkan dalam posisi yang independen secara kelembagaan.<sup>12</sup>

Dalam rangka menjalankan kekuasaan itu, mutlak diperlukan adanya aturan main (hukum) yang bersifat fundamental sebagai sebuah dasar, yang kemudian disebut dengan konstitusi. Hal itu sebagaimana disebutkan bahwa konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi serta paling fundamental sifatnya, karena konstitusi merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum atau peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>13</sup>

Berdasarkan atas latar belakang diatas, maka menarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai “Kedudukan Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia” dibuat agar dapat memberi pemahaman yang sekiranya belum jelas mengenai kedudukan kejaksaan dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kedudukan kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan indonesia sudah sesuai dengan aturan yang berlaku?
2. Bagaimanakah hambatan dalam pengaturan tentang kedudukan kejaksaan?

---

<sup>12</sup>Ahmad Andriadi, dalam Skripsi berjudul “*Kedudukan Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*”, Universitas Hasanuddin Makassar, 2012, hlm. 44-45.

<sup>13</sup>Jimly Asshidiqqie, dalam makalah berjudul *Konstitusi dan Kontitusionalisme*, (Asshidiqqie, Jimly. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta, Konstitusi Press, 2005.) hlm. 19.

## **B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian**

### **1. Ruang Lingkup**

Penelitian ini termasuk dalam bagian Hukum Tata Negara yang pokok pembahasannya mengenai Kedudukan Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia.

### **2. Adapun tujuan**

- a. Untuk menjelaskan kedudukan kejaksaan di dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia
- b. Untuk menjelaskan hambatan dalam pengaturan tentang kedudukan kejaksaan

## **C. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Berdasarkan Metode penelitian dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normative metode yuridis normative merupakan pendekatan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku, atau literature-literatur, jurnal-jurnal hukum.

### **2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan *Library Reseach* (penelitian pustaka), yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui pengumpulan data atau karya tulis ilmiah yang berhubungan dengan objek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan, atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan

pustaka yang relevan. Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara menelaah buku-buku, kitab-kitab, majalah-majalah, *website*, artikel dan referensi-referensi yang relevan dengan permasalahan yang ada dalam judul penelitian ini. Tujuannya dan kegunaannya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan<sup>14</sup>, sehingga ditemukan data-data yang akurat dan jelas.

Bahan hukum primer yaitu merupakan bahan pustaka yang berisikan pengetahuan tentang objek yang sedang diteliti, yaitu menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia serta berbagai ketentuan hukum lainnya.

Bahan hukum sekunder yaitu meliputi naskah akademik peraturan perundang-undangan, buku-buku ilmiah para sarjana serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

### 3. Analisa Data

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu analisis data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka melainkan data tersebut berasal dari kajian perpustakaan atau telaah terhadap sumber-sumber yang bersifat kepustakaan dan metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang merupakan kata-kata tertulis maupun lisan dari hasil wawancara maupun observasi (Normatif).

---

<sup>14</sup> Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.112.

#### **D. Sistematika Penulisan**

Agar penelitian ini terstruktur dan terarah, maka disusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I berisikan latar belakang masalah, ruang lingkup dan tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II merupakan tinjauan pustaka tentang Tinjauan Umum Tentang Kedudukan Dan Fungsi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia yang berisi teori mengenai Pengertian dan Sejarah Kejaksaan, Tugas dan Kewenangan Kejaksaan RI, Fungsi Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan RI, Kedudukan Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan RI.

BAB III hasil penelitian tentang Kedudukan Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang membahas tentang Kedudukan Kejaksaan RI dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia dan Hambatan-Hambatan dalam Pengaturan tentang Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia.

BAB IV merupakan bagian akhir dari pembahasan hasil penelitian ini yang berisi kesimpulan dan Saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG KEDUDUKAN DAN FUNGSI KEJAKSAAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA**

#### **A. Kedudukan Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia**

Perkembangan kondisi Negara yang berubah menuju kearah yang lebih baik patut di dukung. Kepeloporan pemimpin negeri ini di tambah dengan aparatnya, serta masyarakatnya yang bekerja keras, jujur dan tanpa pamrih adalah suatu keharusan. Hal tersebut juga berlaku dalam dunia peradilan yang sejalan dengan perkembangan dunia kejahatan, maka profesionalisme aparat penegak hukum yang mau bekerja keras, jujur, tanpa pamrih merupakan jawaban atas perkembangan kriminalitas.

Dewasa ini tingkat kepercayaan masyarakat terhadap dunia peradilan sangat rendah. Hal ini terlihat dengan maraknya unjuk rasa di pengadilan, angka tindakan main hakim sendiri yang meningkat serta banyaknya laporan ke pengawas lembaga peradilan yang bersangkutan. Fenomena ini demikian merupakan implikasi dari ketidakmampuan aparat peradilan bekerja dengan baik yang disebabkan oleh sistem maupun personnya

Keberadaan lembaga kejaksaan di Indonesia di atur dalam UndangUndang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa kewenangan untuk melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan dilakukan oleh kejaksaan. Selain berperan dalam peradilan pidana, kejaksaan juga memiliki peran lain dalam bidang hokum, perdata dan tata usaha Negara, yaitu mewakili

Negara dan pemerintah dalam perkara perdata dan TUN. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi kewenangan untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan dan wewenang lainnya berdasarkan ketentuan perundang undangan.

Selama ini intervensi kepentingan politik pemerintah terhadap proses pengangkatan atau pemberhentian Jaksa Agung cukup banyak terjadi. Hal tersebut dapat dilihat pada sejarah kejaksaan di masa Presiden Soekarno masih berkuasa, dimana Presiden Soekarno pernah memberhentikan Jaksa Agung Soeprapto pada tanggal 1 April 1959 dan memberhentikan Mr Goenawan pada tahun 1962 tanpa alasan yang jelas. Masyarakat menduga bahwa pemberhentian kedua Jaksa Agung tersebut terkait dengan diusutnya menteri di dalam Kabinet Dwikora yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.<sup>1</sup>

Pemberhentian Jaksa Agung tanpa alasan yang jelas ini dapat saja terjadi dan menyebabkan rasa kekhawatiran atau ketakutan dari seorang jaksa dalam menjalankan tugasnya, dimana seorang jaksa dapat saja terpengaruh dan tersendara kepentingan politik pemerintah dalam menangani suatu kasus, yang apabila seorang jaksa tidak menuruti kehendak pemerintah maka dapat saja seorang jaksa di pecat sewaktu-waktu tanpa alasan yang jelas.

Menurut Marwan Effendy, keberadaan kejaksaan yang berada di bawah eksekutif atau Presiden ini, apabila di lihat dalam konteks Ilmu Manajemen Pemerintahan menyatakan bahwa Jaksa Agung sebagai bawahan Presiden, harus mampu melakukan tiga hal, yaitu :

---

<sup>1</sup> Marwan Effendy, *Kejaksaan RI Posisi dan fungsinya dari Perspektif Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama Surabaya , 2005, hlm. 7.

1. Menjabarkan instruksi, petunjuk, dan berbagai bentuk kebijakan lain dari Presiden dalam tugas dan wewenangnya untuk menegakkan hukum.
2. Menjalankan instruksi, petunjuk, dan berbagai bentuk kebijakan yang telah dijabarkan tersebut.
3. Mengamankan instruksi, petunjuk, dan berbagai kebijakan Presiden yang sementara dan telah dilaksanakan.<sup>2</sup>

Lawrence Friedman mengatakan, bahwa penegakan hukum yang baik itu paling tidak dimulai dari substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Ditinjau dari segi strukturnya yang demikian itulah, penegakan hukum yang bersifat substansial lebih mengarah pada lembaga-lembaga (pranata-pranata), seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta bagaimana masing-masing lembaga tersebut menjalankan fungsinya. Namun ironisnya, proses penegakan hukum tersebut ternyata tidak bisa steril dari sub-sub sistem kemasyarakatan yang lainnya, seperti politik, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Penegakan hukum selalu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang melatar belakangnya.

Dalam hal ini, posisi atau arti kedudukan serta fungsi Kejaksaan ini sangat rentan oleh sistem ketatanegaraan atau corak pemerintahan yang dianut. Misalnya, pada masa penjajahan Belanda dan Jepang, Kejaksaan semata-mata merupakan alat kekuasaan atau perpanjangan tangan penguasa pada saat itu. Begitu juga pada masa pemerintahan setelah kemerdekaan, Kejaksaan seharusnya merupakan sarana untuk melindungi dan mengayomi

---

<sup>2</sup>Ardi, "Independensi Kejaksaan", 2012, <<http://ardilafiza.blogspot.com/2012/06/independensi-kejaksaan-sebagai.html>> diakses Tanggal 20 November 2022

masyarakat, tetapi malah terkesan sebaliknya, khususnya dalam penanganan perkara subversi, pelanggaran HAM, dan tindak pidana korupsi dalam kasus-kasus tertentu.<sup>3</sup>

Fungsi lembaga kejaksaan dalam penegakan hukum berkaitan dengan penanganan perkara senyatanya lebih dipandang bukan sebagai pelaksana kekuasaan negara, tetapi sebagai alat perpanjangan tangan penguasa untuk menindak rakyat dan masyarakat. Mastin Bastiang mengatakan :<sup>4</sup>

“Bahwa sorotan tajam masyarakat tersebut tidak sepenuhnya dapat disalahkan mengingat kedudukan Kejaksaan oleh undang-undang dinyatakan sebagai Lembaga Pemerintah yang melaksanakan penuntutan. Sepanjang kedudukan Kejaksaan bukan sebagai pelaksana kekuasaan negara di bidang penegakan hukum, maka sorotan tajam dan tudingan miring terhadap penanganan suatu perkara selamanya akan tetap dinilai bernuansa politis. Hal ini akan memungkinkan pula munculnya intervensi dari pihak-pihak lain terhadap kebijakan penuntutan.”

Gambaran seperti itu setidaknya telah menunjukkan betapa kekuasaan yudikatif itu ternyata tidak bisa sepenuhnya bebas dan steril dari pengaruh kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif memegang peranan yang sangat penting bahkan dominan terhadap kekuasaan yudikatif yang seharusnya bersifat merdeka, independen dan bebas dari pihak manapun. Demikian seharusnya kedudukan, fungsi, dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia (RI) sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi penegakan hukum (*law enforcement*) sangat memerlukan kemandirian dan independensi. Apalagi dikaitkan dengan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor

---

<sup>3</sup>Janedjri M Gaffar, *Budaya Hukum dalam Penegakan Hukum*, dalam <http://nasional.sindonews.com/read/2012/12/27/18/701184/budaya-hukum-dalampenegakan-hukum>, diakses pada tanggal 22 November 2022

<sup>4</sup> *Ibid* hlm. 28

16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang menyatakan bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Lembaga kejaksaan dituntut untuk bersikap adil dan tidak memihak.

Ambiguitas kedudukan lembaga kejaksaan yang berada di ranah kekuasaan yudikatif ataukah di ranah kekuasaan eksekutif inilah yang sejatinya menimbulkan permasalahan. Dilihat dari sisi kedudukannya sebagai lembaga negara, kejaksaan merupakan suatu lembaga yang berada di wilayah kekuasaan eksekutif. Sementara itu, bila dilihat dari sisi kewenangan kejaksaan dalam melakukan penuntutan berarti kejaksaan menjalankan kekuasaan yudikatif. Jika kedudukan kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan dikaitkan dengan kewenangan kejaksaan dalam melakukan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka, di sini dapat terjadi kontradiksi dalam pengaturannya (*dual obligation*).<sup>5</sup>

Pengaturan mengenai tugas dan wewenang Kejaksaan RI secara normatif dapat dilihat dalam beberapa ketentuan Undang-Undang mengenai Kejaksaan, sebagaimana yang hendak diketengahkan di bawah ini. Ditegaskan dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yaitu:

1. Bidang Pidana
  - a. Melakukan penuntutan;
  - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;

---

<sup>5</sup> Marwan Effendy, *Kejaksaan RI : Posisi dan Fungsinya... op.cit.*, hlm. 125

- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang;
  - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik
2. Bidang perdata dan tata usaha Negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah
  3. Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
    - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
    - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
    - c. Pengamanan peredaran barang cetakan;
    - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara;
    - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
    - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.<sup>6</sup>

Selanjutnya, Pasal 31 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menegaskan bahwa kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri. Kemudian,

Pasal 32 Undang-Undang tersebut menetapkan bahwa disamping tugas dan wewenang tersebut dalam Undang-Undang ini, kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang undang. Selanjutnya Pasal 33 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan Negara atau instansi lainnya.

---

<sup>6</sup>Muhammad Junaidi, *Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan*, Suluh Media, Yogyakarta, 2018, hlm. 27.

Pasal 34 Undang-undang No. 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI menetapkan bahwa kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya. Setelah mencermati isi beberapa pasal di atas dapat disimpulkan bahwa tugas dan wewenang kejaksaan Republik Indonesia adalah sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. Bidang Pidana
  - a. Melakukan penuntutan;
  - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
  - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang;
  - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
2. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
  - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
  - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
  - c. Pengamanan peredaran barang cetakan;
  - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara
  - e. Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama; dan
  - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.
3. Dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak;
4. Membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan badan Negara lainnya;
5. Dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

---

<sup>7</sup> *Ibid.* hlm. 28

Seperti dipahami bahwa dimunculkannya konsep pembagian kekuasaan dalam negara hukum adalah sebagai bentuk upaya untuk mewujudkan sikap saling mengawasi antara lembaga negara yang satu dengan yang lainnya dalam bingkai prinsip *Check and Balances*, tentunya di sini penting untuk diketengahkan pembahasan tentang independensi lembaga Kejaksaan RI. Hal demikian dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana kedudukan serta peran lembaga Kejaksaan RI dalam menjalankan fungsinya dalam rangka menegakkan hukum (*law enforcement*).

Terhadap hal itu, Daniel S. Lev menggambarkan bahwa dinamika politik mempengaruhi tingkat independensi profesi ini, sehingga intervensi politik itu menghambat profesionalisme Jaksa. Hambatan itu berawal dari kedudukan lembaga kejaksaan di dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.<sup>8</sup> Terkait Independensi ini pada dasarnya dibagi menjadi 2 (dua) aspek, yakni;

1. Independensi secara institusional (kelembagaan);
2. Independensi secara fungsional. Independensi secara lembaga berarti bahwa kejaksaan itu ditempatkan dalam posisi yang independen secara kelembagaan.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Elvi Hasani, *Penegakan Profesionalisme Jaksa melalui Independensi dan Kode Etik : Upaya Pemberdayaan sumber daya manusia di Kejaksaan yang Berintegritas*, dalam <http://www.hukumpedia.com/elvi17/penegakan-profesionalisme-jaksa-melalui-independensi-dankode-etik-upaya-pemberdayaan-sumber-daya-manusia-di-kejaksaan-yang-berintegritas>, diakses pada tanggal 13 Januari 2023

<sup>9</sup>Ahmad Andriadi, dalam Skripsi berjudul "*Kedudukan Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Telaah Kritis terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia)*", Universitas Hasanuddin Makassar, 2012, hlm. 44-45.

## **B. Pengertian dan Sejarah Kejaksaan RI**

Kejaksaan R.I. adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan Negara khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, kejaksaan tinggi, dan kejaksaan negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. Mengacu pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 yang menggantikan Undang-Undang No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan R.I., kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Di dalam Undang-Undang

kejaksaan yang baru ini, kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004).<sup>10</sup>

Menurut Tirtaatmadja dalam buku kedudukan hakim dan jaksa menjelaskan, antara lain berbunyi sebagai berikut: Kejaksaan itu adalah suatu alat pemerintah yang bertindak sebagai penuntut dalam suatu perkara pidana terhadap pelanggar hukum pidana. Sebagai demikian itu kejaksaan berupaya

---

<sup>10</sup> Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm. 190

mempertahankan kepentingan masyarakat. Ialah yang mempertimbangkan apakah kepentingan umum mengharuskan supaya perbuatan yang dapat di hukum itu harus di tuntutan atau tidak. Kepadanya pulalah semata-mata di serahkan penuntutan perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum.<sup>11</sup>

Dahulu baik di Eropa (Belanda, Jerman, Perancis, dan lain-lain) maupun di Indonesia tidak mengenal adanya suatu lembaga penuntutan dalam hal ini adalah kejaksaan yang tugasnya khusus untuk atas nama atau masyarakat yang mengadakan tuntutan pidana terhadap pelaku delik. Pada masa itu tidak ada perbedaan antara perdata dan pidana. Pihak yang dirugikan yang melakukan tuntutan pidana kepada hakim. Di Indonesia dahulu dikenal pejabat negara yang disebut adhyaksa. Adhyaksa berasal dari bahasa sansekerta yang diartikan sebagai Jaksa, akan tetapi dahulu fungsinya sama dengan hakim karena dahulu tidak dikenal adanya lembaga penuntutan.

Istilah yang menyebutkan profesi Jaksa pertama kali adalah dhyaksa, adhyaksa, dan dharmadhyaksa. Pemanggilan Jaksa diantaranya dengan istilah Adhyaksa tersebut juga penelitian temukan diberbagi rujukan sudah ada pada zaman Majapahit. Andi zainal abidin farid mengartikan Adhyaksa dalam berbagai arti seperti :

- a. *Superintendent* atau *superindance*.
- b. Pengawas dalam urusan kependekatan, baik agama Budha maupun Syiwa dan mengepalai kuil-kuil yang didirikan sekitar istana.
- c. Disamping itu juga bertugas sebagai hakim dan sebagai demikian ia berada dibawah perintah serta pengawasan mahapatih.
- d. “*Adhyaksa*” sebagai hakim sedangkan “*dharmaadyaksa*” sebagai “*opperechter*” nya.

---

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm. 190

- e. “*Adhyaksa*” sebagai “*rechter van instructie bijde lanraad*”, yang kalau dihubungkan dengan jabatan dunia modern sekarang dapat disejajarkan dengan Hakim Komisaris.<sup>12</sup>

Dari uraian diatas, maka jabatan Jaksa sesungguhnya mempunyai kewenangan yang luas. Fungsi senantiasa dikaitkan dengan bidang yudikatif bahkan pada masanya hubungkan pula dengan bidang keagamaan. Dahulu adhyaksa tidaklah sama dengan tugas utama penuntut umum dewasa ini lembaga penuntut umum seperti sekarang ini tidak bertugas sebagai hakim seperti adhyaksa dahulu kala, tetapi keduanya mempunyai persamaan tugas yaitu penyidikan perkara, penuntutan dan melakukan tugas sebagai “Hakim Komisaris”.

Penuntut umum dengan kekuasaan dan organisasi seperti sekarang ini berasal dari Perancis. Belandalah yang bercermin kepada sistem Perancis, melalui dan mulai asas konkordansi membawanya pula ke Indonesia, terutama dengan paket perundang-undangan yang mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1848. Diciptakan suatu jabatan yang disebut *Procuceur General* (seperti Jaksa Agung sekarang). Disamping itu dikenal pula istilah *of ficieren van justitie* sebagai penuntut umum bagi golongann Eropa dan yang dipersamakan. Dalam *inlands reeglement* dikenal *Megistraat* sebagai penuntut umum, tetapi belum berdiri sendiri diperintah oleh Residen dan Asisten Residen.

Sesudah *Inlands Reeglement* diubah menjadi HIR pada tahun 1941, barulah dikenal lembaga penuntut umum yang berdiri sendiri dibawah *Procureur General*, bagi orang Bumi putra, itu pun dalam prakteknya, karena

---

<sup>12</sup> Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di dalam Proses Pidana Liberty*, Yogyakarta, 1988, hlm. 13.

masih kurangnya sarjana hukum pada masa itu, maka di kota-kota jabatan Magistraat itu masih dirangkap oleh Asisten Residen. Belanda sendiri baru pada tanggal 18 April 1827 ketika berlakunya *Rrechterlijke Organisatie en het beleid der justitie*, diadakan lembaga penuntut umum yang berdiri mengikuti sistem Perancis. Suatu asas yang terpenting dari penuntut umum itu satu dan tidak terbagikan (*eenen ondeelbaarheid*) dan bergantungnya pada kekuasaan eksekutif.<sup>13</sup>

Perubahan berikutnya terjadi setelah adanya UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. UU No. 5 Tahun 1991 menyebut bahwa Kejaksaan sebagai “lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dalam tatanan susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan”. Dari konsideran ini terdapat perubahan penting dimana terdapat penegasan terhadap pandangan kedudukan institusi Kejaksaan yang sebelumnya dikatakan sebagai alat negara namun setelah berlakunya undang-undang ini berubah menjadi lembaga pemerintahan.

Pada masa awal kemerdekaan, tanggal 19 Agustus 1945, Presiden RI mengumumkan pengangkatan Jaksa Agung RI yang pertama, Mr. Gatot Taroenamihardja dan mengumumkan pelantikan Ketua Mahkamah Agung, Dr. Kusumah Atmadja. Pelantikan ini merupakan pelantikan kedua pejabat

---

<sup>13</sup> Kejaksaan Agung Republik Indonesia. *Independensi Kejaksaan Dalam Kaitannya Dengan Sistem Negara Hukum*, Media Grup, Surabaya, 2009, Hlm. 134.

negara, setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden sehari sebelumnya, tanggal 18 Agustus 1945.<sup>14</sup>

Meskipun kala itu kita telah merdeka dan memiliki UUD yang telah disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, namun di awal kemerdekaan itu kita belumlah mempunyai peraturan perundang-undangan sendiri yang mengatur kedudukan, tugas dan kewenangan Kejaksaan. Untuk mengatasi kevakuman hukum inilah, maka Pemerintah kita tetap menggunakan peraturan-peraturan lama yang diwariskan oleh Pemerintah Hindia Belanda, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang menyatakan bahwa; ”Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.<sup>15</sup> Sehingga, Kejaksaan RI sebagai badan negara (*staatsorgan*) yang sudah ada sebelum kita merdeka, demikian pula aturan-aturannya, pada dasarnya meneruskan apa yang telah ada diatur di dalam Indische Staatsregeling (IS), yakni semacam undang-undang dasar negeri jajahan, Hindia Belanda, yang menempatkan Kejaksaan Agung berdampingan dengan Mahkamah Agung.

Secara administratif, baik kejaksaan maupun pengadilan berada di bawah Kementerian Kehakiman. Itulah sebabnya, dalam rapat PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada tanggal 19 Agustus, Soepomo

---

<sup>14</sup>Yusril Ihza Mahendra, Kedudukan Kejaksaan Dan Posisi Jaksa Agung Dalam Sistem Presidensial Di Bawah UUD 1945, dalam <http://yusril.ihzamahendra.com/2010/08/20/seluruh-negara-modern-di-du/>, di akses pada tanggal 09 Februari 2023

<sup>15</sup>Yusril Ihza Mahendra, Kedudukan Kejaksaan Dan Posisi Jaksa Agung Dalam Sistem Presidensial Di Bawah UUD 1945, dalam <http://yusril.ihzamahendra.com/2010/08/20/ir-seluruh-negara-modern-di-du/>, di akses pada tanggal 09 Februari 2023

melaporkan bahwa ruang lingkup tugas Kementerian Kehakiman yang akan dibentuk ialah menangani hal-hal administrasi pengadilan, Kejaksaan, penjara, nikah, talak dan rujuk serta penanganan masalah wakaf dan zakat. Sedangkan landasan hukum bagi Kejaksaan untuk menjalankan tugas dan wewenangnya, sepenuhnya didasarkan pada *Herzeine Indonesich Reglement* (HIR) yang diperluas dengan Regering Reglement Stb 1922 No. 522, yang kemudian dirubah menjadi RIB (*Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui*).<sup>16</sup>

Ketentuan-ketentuan di dalam *Indische Staatsregeling* (IS) yang mengatur kedudukan Kejaksaan, pada dasarnya adalah sama dengan ketentuan-ketentuan di dalam UUD Negeri Belanda yang kala itu menganut sistem pemerintahan Parlementer. Secara teori, konstitusi Belanda memang memisahkan antara tugas badan eksekutif dengan badan yudikatif. Namun dalam tradisi di Negeri Belanda, semua hakim dan jaksa, adalah pegawai negeri. Sehingga secara struktural organisasi, personil dan keuangan baik jaksa maupun pengadilan berada di bawah *Ministrie van Justitie* (Kementerian Kehakiman). Namun secara fungsional dalam menjalankan tugas dan kewenangannya di bidang yudikatif, jaksa dan hakim adalah independen. Jadi, memang terdapat kerancuan kedudukan kejaksaan dalam sistem Belanda, yakni berada di antara 2 (dua) sisi, antara eksekutif dan yudikatif.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Yusril Ihza Mahendra, Kedudukan Kejaksaan Dan Posisi Jaksa Agung Dalam Sistem Presidensial Di Bawah UUD 1945, dalam <http://yusril.ihzamahendra.com/2010/08/20/oleh-prof-dryusril-ihza-mahendra-pondahuluan-hampir-seluruh-negara-modern-di-du/>, di akses pada tanggal 09 Februari 2023

<sup>17</sup>Independensi Institusi Kejaksaan, dalam <https://gugumridho.wordpress.com/2012/09/19/> di akses pada tanggal 09 Februari 2023

Hukum tata negara Belanda menempatkan Jaksa Agung diangkat oleh Perdana Menteri atas usul Menteri Kehakiman. Calon Jaksa Agung diambil dari pejabat karir berdasarkan kecakapan, pengalaman dan kemampuan. Jabatan Jaksa Agung bukanlah jabatan politik. Oleh karena tugas jaksa terkait langsung dengan pengadilan, maka dalam tradisi Belanda, Jaksa Agung disebut sebagai "Jaksa Agung (*Hoofd Officer van Justitie*) pada Mahkamah Agung (*Hooge Raad*).

Sejak masa pemerintahan Jepang, nampaknya para Jaksa memiliki kembali statusnya yaitu sebagai penuntut umum yang sebenarnya. Ketika Jepang berkuasa di Indonesia maka jabatan Asisten Residen segera dihapuskan. Situasi yang demikian mengakibatkan kedudukan Jaksa mengalami perubahan mendasar. Dalam masa ini, semua tugas dan wewenang Asisten Residen dalam penuntutan perkara pidana diberikan kepada Jaksa dengan *Jabatan Tio Kensatsu Kyokuco* atau kepala kejaksaan pada Pengadilan Negeri, serta berada dibawah pengawasan *Koo Too Kensatsu Kyokuco* atau Kepala Kejaksaan Tinggi. Selanjutnya dengan Osamurai No. 49, kejaksaan dimasukkan dalam wewenang Cianbu atau Departemen Keamanan Dengan demikian tugas jaksa telah ditentukan yaitu mencari kejahatan dan pelanggaran (sebagai pegawai penyidik), menuntut perkara (pegawai penuntut umum), dan menjalankan putusan hakim (pegawai eksekusi). Setelah Indonesia mengalami kemerdekaan pada tahun 1945, sistem hukum yang berlaku tidak segera mengalami perubahan. Untuk mengatasi situasi tersebut, maka Undang-Undang maupun

peraturan-peraturan yang ada sebelum kita merdeka tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Peraturan-peraturan yang mengatur tentang kedudukan kejaksaan pada pengadilan-pengadilan di Indonesia tetap memakai peraturan lama seperti sebelum Indonesia merdeka. Dengan maklumat Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 1 Oktober 1945, semua kantor kejaksaan yang dahulunya masuk Departemen Keamanan atau *Cianbu* di pindah kembali ke dalam Departemen Kehakiman atau *Shihoobu*.<sup>18</sup>

Ketika itu kejaksaan yang pernah bersama dengan kepolisian dalam naungan Departemen Dalam Negeri, kemudian memisahkan diri masuk berintegrasi ke dalam Departemen kehakiman R.I. Dengan kembalinya kejaksaan ke dalam Departemen kehakiman maka cocok dan tugas kewajiban para Jaksa yang diberikan ketika pendudukan tentara Jepang tidak mengalami perubahan. Oleh karena itu Peraturan Pemerintah tanggal 10 Oktober 1945 Nomor 2, telah menetapkan bahwa semua undang-undang dan peraturan yang dahulu tetap berlaku sampai undang-undang tersebut diganti.

Dengan demikian, sejak proklamasi kemerdekaan, tugas *Openbaar Ministerie* atau pengadilan terbuka pada tiap-tiap Pengadilan Negeri menurut HIR (*Herziene Inlandsch Reglemeent*), dijalankan oleh *Magistraat*, oleh karena itu perkataan *Magistraat* dalam HIR diganti dengan sebutan Jaksa, sehingga Jaksa pada waktu adalah sebagai Penuntut Umum pada Pengadilan Negeri. Dalam perkembangan selanjutnya setelah diundangkan Undang-Undang Nomor

---

<sup>18</sup> <http://www.hukumoline.com//0210/05/utama/mund01.htm>, diakses tanggal 11 Februari 2023

15 Tahun 1961 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kejaksaan Republik Indonesia, maka Kejaksaan keluar dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia dan berdiri sendiri sampai sekarang.

## 1. Masa Sebelum Kemerdekaan RI

Pada zaman kolonial Hindia Belanda, kita mengenal adanya institusi yang dinamakan dengan istilah *officer van justitie*, yang tugas pokoknya adalah menuntut seseorang ke pengadilan dalam suatu perkara tindak pidana. Istilah "jaksa" umumnya digunakan untuk menerjemahkan istilah *officer van justitie* itu, karena pada kesultanan-kesultanan di Jawa, istilah ini terkait dengan kegiatan menuntut seseorang yang diduga melakukan kejahatan ke hadapan mahkamah, untuk diadili dan diambil keputusan apakah salah atau tidak. Istilah "jaksa" baru secara resmi digunakan di masa pendudukan Jepang untuk menggantikan istilah "*officer van justitie*" bagi petugas yang melakukan penuntutan perkara di pengadilan pemerintah militer Jepang.<sup>19</sup>

Dalam tradisi penyelenggaraan peradilan di zaman Hindia Belanda, jaksa tidaklah semata-mata berurusan dengan penuntutan perkara pidana ke pengadilan. Ketentuan-ketentuan dalam *Herzeine Indonesich Reglement* (HIR) yang diperluas dengan *Regerings Reglement Stb* Tahun 1922 No. 522 menyebutkan tugas jaksa, selain sebagai "*officer van justitie*" juga menjadi "*advokaat*" dan "*lands advokat*" yang mewakili kepentingan Pemerintah Hindia Belanda dalam perkara-perkara perdata.

---

<sup>19</sup>Yusril Ihza Mahendra, Kedudukan Kejaksaan dan Posisi Jaksa Agung dalam Sistem Presidensial di Bawah UUD 1945, <http://yusril.ihzamahendra.modern-di-du/>, di akses pada tanggal 08 Februari 2023.

Dalam menjalankan tugas sebagai penuntut umum atau openbaar anklager, jaksa juga tidak sekedar menerima hasil penyidikan perkara pidana yang dilimpahkan oleh polisi, tetapi berwenang untuk melakukan penyidikan lanjutan untuk memperdalam hasil penyidikan yang dilimpahkan itu guna mempertajam penyusunan surat dakwaan yang akan mereka serahkan ke pengadilan.<sup>20</sup>

Posisi jaksa yang demikian dapatlah dipahami karena pada masa itu Jaksa memiliki wewenang terhadap penyidikan. Berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam *Herzeine Indonesich Reglement* (HIR), Kejaksaan mempunyai wewenang penyidikan lanjutan dan sekaligus berwenang melakukan upaya paksa untuk kepentingan penyidikan, bahkan berfungsi sebagai koordinator penyidik. Pasal 38 ayat (1) HIR menyatakan<sup>21</sup> :

Urusan melakukan polisi justisi pada bangsa Indonesia dan bangsa asing diwajibkan kepada Kepala Kejaksaan pada pengadilan negeri; serta kepada jaksa-jaksa yang dibantukan kepadanya, masing-masing buat daerah di tempat ia diangkat; mereka itu wajib menjalankan perintah, yang berhubungan dengan itu diperintahkan kepadanya oleh kepala kejaksaan pada pengadilan tinggi atau oleh jaksa agung.

Hal demikian juga disampaikan oleh Swarsono, Direktur Tata Usaha Negara (TUN) Kejaksaan Agung dalam pengujian Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan di ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK) yaitu Dari aspek historis, kewenangan jaksa dalam

---

<sup>20</sup>Peranan Jaksa yang demikian ini juga diatur dalam Pasal 28 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.

<sup>21</sup>Kejaksaan Tidak Mempunyai Kewenangan dalam Penyidikan Korupsi, dalam <https://zainalonline.wordpress.com/2012/01/27/kejaksaan-tidak-mempunyai-kewenangan-dalam-penyidikan-korupsi/>, diakses pada tanggal 09 Februari 2023

melakukan penyidikan terhadap kasus tindak pidana tertentu, khususnya tindak pidana korupsi sudah dimulai sejak berlakunya *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) hingga saat ini. Pada masa HIR, penyidikan merupakan bagian dari penuntutan. Kewenangan itu menjadikan penuntut umum (jaksa) sebagai koordinator penyidikan. Bahkan, jaksa dapat melakukan penyidikan sendiri sesuai Pasal 38 jo Pasal 39 jo Pasal 46 ayat (1) HIR.<sup>22</sup>

Hal tersebut diatas telah menunjukkan bahwa Belanda mengambil alih lembaga penuntut (kejaksaan) ini dari Perancis dan memasukkannya dalam Undang-undang Hukum Acara Pidananya (1838) yang berdasarkan IR (1848) diterapkan pula di Indonesia, khususnya Jawa dan Madura. *Inlandsche Reglement* (IR) ini kemudian diperbaharui dengan *Staatsblad* 1941 No. 44 sehingga menjadi HIR. HIR inilah yang kemudian didasarkan pada Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951, sedapat mungkin dijadikan pedoman Hukum Acara Pidana seluruh Indonesia.<sup>23</sup>

Secara kelembagaan pada masa pendudukan Belanda, badan yang ada relevansinya dengan jaksa dan Kejaksaan antara lain adalah *Openbaar Ministerie*. Lembaga ini yang menitahkan pegawai-pegawainya berperan sebagai Magistraat dan *Officier van Justitie* di dalam sidang *Landraad* (Pengadilan Negeri), *Jurisdictione Geschillen* (Pengadilan Justisi) dan *Hoogerechtshof* (Mahkamah Agung) di bawah perintah langsung dari

---

<sup>22</sup>Wewenang Jaksa Menyidik Ada Sejak HIR, dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/1t4f44462abe451/wewenang-jaksamenyidik-ada-sejakhir>, diakses pada tanggal 09 Februari 2023.

<sup>23</sup> Djoko Prakoso, *Tugas dan Peranan Jaksa dalam Pembangunan*, Ghalia Indonesia : Jakarta, 1984, hlm. 23.

Residen / Asisten Residen. Hanya saja, pada prakteknya fungsi tersebut lebih cenderung sebagai perpanjangan tangan Belanda belaka.

## **2. Masa Setelah Kemerdekaan RI**

Sejak awal berdiri, kedudukan Kejaksaan RI mengalami perkembangan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Pada awal masa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 19 Agustus 1945, Rapat PPKI memutuskan mengenai kedudukan Kejaksaan berada di dalam lingkungan Departemen Kehakiman.<sup>4</sup> Perubahan besar terjadi ketika Presiden Soekarno membacakan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Konsekuensi dari perubahan politik yang terjadi adalah Presiden menata ulang lembaga-lembaga dan institusi pemerintahan dengan keadaan yang baru. Setahun setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden, pemerintah dan DPR mensahkan UU Kejaksaan yang pertama dalam sejarah negara kita, yakni UU No. 15 Tahun 1961 tentang Pokok-Pokok Kejaksaan RI. Di dalam UU No. 15 Tahun 1961 tentang Pokok-Pokok Kejaksaan RI disebutkan bahwa Kejaksaan merupakan alat negara penegak hukum dan alat revolusi yang tugasnya sebagai Penuntut Umum.

Perubahan besar berikutnya yang terjadi setelah dikeluarkannya Undang-Undang Kejaksaan ini adalah Kejaksaan disebut sebagai Departemen Kejaksaan yang diselenggarakan oleh menteri. Berdasarkan hal tersebut maka pengangkatan Jaksa Agung tidak lagi melalui Menteri Kehakiman melainkan langsung diangkat oleh Presiden, karena kedudukan Jaksa Agung disini

adalah sebagai anggota kabinet yang bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden.

Ketika kekuasaan Presiden Soekarno beralih kepada Presiden Soeharto, perubahan pada Kejaksaan juga terjadi. Walaupun Undang Undang No. 15 Tahun 1961 terus berlaku hingga tahun 1991, namun dalam praktiknya Kejaksaan Agung tidak lagi disebut sebagai Departemen Kejaksaan dan Jaksa Agung tidak lagi disebut sebagai Menteri Jaksa Agung. Institusi ini disebut sebagai Kejaksaan Agung yang dipimpin oleh seorang Jaksa Agung dan kewenangan untuk pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung tetap ada di tangan Presiden. Walaupun Jaksa Agung tidak lagi disebut menteri namun kedudukannya tetap sejajar dengan menteri negara dan di periode ini mulai muncul suatu konvensi ketatanegaraan, yakni Jaksa Agung selalu diangkat di awal kabinet dan berakhir masa jabatannya dengan berakhir masa bakti kabinet tersebut.<sup>24</sup>

Perubahan berikutnya terjadi setelah adanya UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. UU No. 5 Tahun 1991 menyebut bahwa Kejaksaan sebagai “lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dalam tatanan susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan”. Dari konsideran ini terdapat perubahan penting dimana terdapat penegasan terhadap pandangan kedudukan institusi Kejaksaan yang sebelumnya dikatakan sebagai alat

---

<sup>24</sup> Yusril Ihza Mahendra, Op. Cit., hlm. 15-16

negara namun setelah berlakunya undang-undang ini berubah menjadi lembaga pemerintahan.

Pada masa awal kemerdekaan, tanggal 19 Agustus 1945, Presiden RI mengumumkan pengangkatan Jaksa Agung RI yang pertama, Mr. Gatot Taroenamihardja dan mengumumkan pelantikan Ketua Mahkamah Agung, Dr. Kusumah Atmadja. Pelantikan ini merupakan pelantikan kedua pejabat negara, setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden sehari sebelumnya, tanggal 18 Agustus 1945.<sup>25</sup>

Meskipun kala itu kita telah merdeka dan memiliki UUD yang telah disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, namun di awal kemerdekaan itu kita belumlah mempunyai peraturan perundang-undangan sendiri yang mengatur kedudukan, tugas dan kewenangan Kejaksaan. Untuk mengatasi kevakuman hukum inilah, maka Pemerintah kita tetap menggunakan peraturan-peraturan lama yang diwariskan oleh Pemerintah Hindia Belanda, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang menyatakan bahwa; ”Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.<sup>26</sup> Sehingga, Kejaksaan RI sebagai badan negara (*staatsorgan*) yang sudah ada sebelum kita merdeka, demikian pula aturan-aturannya, pada dasarnya meneruskan apa yang telah ada diatur di dalam

---

<sup>25</sup>Yusril Ihza Mahendra, Kedudukan Kejaksaan Dan Posisi Jaksa Agung Dalam Sistem Presidensial Di Bawah UUD 1945, dalam <http://yusril.ihzamaheindra.com/2010/08/20/seluruh-negara-modern-di-du/>, di akses pada tanggal 09 Februari 2023

<sup>26</sup>Yusril Ihza Mahendra, Kedudukan Kejaksaan Dan Posisi Jaksa Agung Dalam Sistem Presidensial Di Bawah UUD 1945, dalam <http://yusril.ihzamaheindra.com/2010/08/20/ir-seluruh-negara-modern-di-du/>, di akses pada tanggal 09 Februari 2023

Indische Staatsregeling (IS), yakni semacam undang-undang dasar negeri jajahan, Hindia Belanda, yang menempatkan Kejaksaan Agung berdampingan dengan Mahkamah Agung.

Secara administratif, baik kejaksaan maupun pengadilan berada di bawah Kementerian Kehakiman. Itulah sebabnya, dalam rapat PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada tanggal 19 Agustus, Soepomo melaporkan bahwa ruang lingkup tugas Kementerian Kehakiman yang akan dibentuk ialah menangani hal-hal administrasi pengadilan, kejaksaan, penjara, nikah, talak dan rujuk serta penanganan masalah wakaf dan zakat. Sedangkan landasan hukum bagi Kejaksaan untuk menjalankan tugas dan wewenangnya, sepenuhnya didasarkan pada *Herzeine Indonesich Reglement* (HIR) yang diperluas dengan Regering Reglement Stb 1922 No. 522, yang kemudian dirubah menjadi RIB (*Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui*).<sup>27</sup>

Ketentuan-ketentuan di dalam *Indische Staatsregeling* (IS) yang mengatur kedudukan Kejaksaan, pada dasarnya adalah sama dengan ketentuan-ketentuan di dalam UUD Negeri Belanda yang kala itu menganut sistem pemerintahan Parlemitter. Secara teori, konstitusi Belanda memang memisahkan antara tugas badan eksekutif dengan badan yudikatif. Namun dalam tradisi di Negeri Belanda, semua hakim dan jaksa, adalah pegawai negeri. Sehingga secara struktural organisasi, personil dan keuangan baik jaksa maupun pengadilan berada di bawah *Ministrie van Justitie*

---

<sup>27</sup>Yusril Ihza Mahendra, Kedudukan Kejaksaan Dan Posisi Jaksa Agung Dalam Sistem Presidensial Di Bawah UUD 1945, dalam <http://yusril.ihzamahendra.com/2010/08/20/> oleh-prof-dryusril-ihza-mahendra-pondahuluan-hampir-seluruh-negara-modern-di-du/, di akses pada tanggal 09 Februari 2023

(Kementerian Kehakiman). Namun secara fungsional dalam menjalankan tugas dan kewenangannya di bidang yudikatif, jaksa dan hakim adalah independen. Jadi, memang terdapat kerancuan kedudukan kejaksaan dalam sistem Belanda, yakni berada di antara 2 (dua) sisi, antara eksekutif dan yudikatif.<sup>28</sup>

Hukum tata negara Belanda menempatkan Jaksa Agung diangkat oleh Perdana Menteri atas usul Menteri Kehakiman. Calon Jaksa Agung diambil dari pejabat karir berdasarkan kecakapan, pengalaman dan kemampuan. Jabatan Jaksa Agung bukanlah jabatan politik. Oleh karena tugas jaksa terkait langsung dengan pengadilan, maka dalam tradisi Belanda, Jaksa Agung disebut sebagai "Jaksa Agung (*Hoofd Officer van Justitie*) pada Mahkamah Agung (*Hooge Raad*).

### **C. Tugas dan Wewenang Kejaksaan RI**

Setelah penjelasan singkat mengenai sejarah ketatanegaraan Kejaksaan dapat kita simpulkan bahwa Kejaksaan dari awal terbentuk hingga sekarang memanglah suatu institusi yang berada di bawah ranah eksekutif dan proses pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung berada di tangan Presiden walaupun pernah melalui usul Menteri Kehakiman namun tetap saja secara pengangkatannya tetap ada di tangan Presiden. yang berpendapat bahwa Kejaksaan merupakan salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, sehingga banyak yang beranggapan bahwa Kejaksaan seharusnya berada di ranah yudikatif dan kedudukan Kejaksaan seharusnya

---

<sup>28</sup>Independensi Institusi Kejaksaan, dalam <https://gugumridho.wordpress.com/2012/09/19> di akses pada tanggal 09 Februari 2023

lepas dari pengaruh eksekutif. Ketentuan pasal 24 ayat (3) UUD 1945 semakin diperkuat di dalam Pasal 38 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 bahwa yang dimaksud dengan “badan-badan lain” antara lain Kepolisian, Kejaksaan, Advokat dan Lembaga Perasyarakatan.

Komperasi pengaturan mengenai tugas dan wewenang Kejaksaan RI secara normatif dapat dilihat dalam beberapa ketentuan Undang-Undang mengenai Kejaksaan, sebagaimana yang hendak diketengahkan di bawah ini. Ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 30 yaitu:

1. Bidang Pidana Kejaksaan memiliki wewenang yaitu :
  - a. Melakukan penuntutan;
  - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
  - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang;
  - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik
2. Di bidang perdata dan tata usaha Negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah

3. Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
  - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
  - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
  - c. Pengamanan peredaran barang cetakan;
  - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara;
  - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
  - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.<sup>29</sup>

Selanjutnya, Pasal 31 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menegaskan bahwa kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri.

Pasal 32 Undang-Undang tersebut menetapkan bahwa disamping tugas dan wewenang tersebut dalam Undang-Undang ini, kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang undang. Selanjutnya Pasal 33 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan Negara atau instansi lainnya. Kemudian Pasal 34 menetapkan bahwa kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya. Setelah mencermati isi beberapa pasal di atas dapat disimpulkan bahwa tugas dan wewenang kejaksaan Republik Indonesia adalah sebagai berikut:<sup>30</sup>

1. Bidang Pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

---

<sup>29</sup> Muhammad Junaidi, *Kejaksaan Dlam Sistem Ketatanegaraan*, Suluh , Yogyakarta. 2018, Hlm.27.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm.28.

- a. Melakukan penuntutan;
  - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
  - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang;
  - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
2. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
  - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
  - c. Pengamanan peredaran barang cetakan;
  - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara.
  - e. Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama; dan
  - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Selanjutnya, Pasal 31 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menegaskan bahwa kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri.

Pasal 32 Undang-Undang tersebut menetapkan bahwa disamping tugas dan wewenang tersebut dalam Undang-Undang ini, kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang undang. Selanjutnya Pasal 33 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan Negara atau instansi lainnya. Kemudian Pasal 34 menetapkan bahwa

kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya. Setelah mencermati isi beberapa pasal di atas dapat disimpulkan bahwa tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia adalah sebagai berikut<sup>31</sup> :

- a. Bidang Pidana, Jaksa mempunyai tugas dan wewenang :
  1. Melakukan penuntutan;
  2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
  4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan UndangUndang;
  5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- b. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
  1. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;

---

<sup>31</sup> *Ibid...* Muhammad Junaidi, *Kejaksaan Dlam Sistem Ketatanegaraan*, Hlm.28

2. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
  3. Pengamanan peredaran barang cetakan;
  4. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara
  5. Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama; dan
  6. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.
- c. Dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak;
  - d. Membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan badan Negara lainnya;
  - e. Dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

Di samping tugas dan wewenang Kejaksaan RI di atas, Jaksa Agung memiliki tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, yaitu;<sup>32</sup>

- a. Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan.
- b. Mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang.
- c. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.
- d. Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada kepala Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha Negara.

---

<sup>32</sup> Kejaksaan Agung Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia.*

- e. Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara-perkara.
- f. Mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara-perkara pidana sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.<sup>33</sup>

Selain itu, apabila kita melihat ketentuan dari Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 tidak menyebutkan bahwa “badan-badan lain” tersebut haruslah dimasukkan kedalam ranah yudikatif melainkan hanya menyebutkan bahwa ketentuan ketentuan badan tersebut diatur di dalam Undang-Undang. Sedangkan di dalam Undang Undang yang mengatur Kejaksaan ditegaskan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Hal yang bisa ditegaskan dari pasal tersebut adalah Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan, sehingga kedudukan Kejaksaan di ketatanegaraan Indonesia merupakan bagian dari pemerintahan. Pendapat demikian juga diperkuat oleh pernyataan Bagir Manan yang menyebutkan bahwa “Kejaksaan adalah badan pemerintahan, dengan demikian pimpinannya juga adalah pimpinan dari suatu badan pemerintahan, dan ditafsirkan bahwa yang dimaksud badan pemerintahan adalah kekuasaan eksekutif.”<sup>9</sup> Permasalahan berikutnya adalah bagaimana Kejaksaan selaku institusi penegak hukum dapat bekerja secara independen dalam fungsinya sebagai penegak hukum. Karena dengan kedudukannya sebagai bagian pemerintahan maka menimbulkan suatu kontradiktif dimana di satu sisi mereka

---

<sup>33</sup>Kejaksaan *agung Republik Indonesia. Independensi Kejaksaan Dalam Kaitannya Dengan Sistem Negara Hukum*, Sinar Grafika, Jogjakarta, 2010, Hlm.143.

adalah bagian ranah eksekutif yang tidak lain berada di bawah Presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif, namun di sisi lain Kejaksaan harus melakukan fungsi, tugas dan wewenangnya sebagai institusi penegak hukum.<sup>34</sup>

#### **D. Kedudukan Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan RI**

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, menurut Pasal 24 ayat 1 UUD 1945, ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Ketentuan mengenai badan-badan lain tersebut dipertegas dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.<sup>35</sup> Ketentuan mengenai badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman meliputi Kepolisian Negara RI, Kejaksaan RI, dan badan-badan lain yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya, Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 2 menegaskan bahwa:

1. Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam undang-undang ini disebut kejaksaan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.
2. Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara merdeka.
3. Kejaksaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan.

---

<sup>34</sup> *Ibid.* hlm 34.

<sup>35</sup> Romi Librayanto, *Trias Politik Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2008, Hlm. 61-63.

Kemudian Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menegaskan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia selanjutnya disebut kejaksaan, ialah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas sebagai Penuntut Umum. Dalam ayat (2) menyebutkan bahwa kejaksaan dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara. Pasal 3 menetapkan bahwa kejaksaan adalah satu dan tak dapat dipisah-pisahkan. Memiliki pengaturan Pasal 1 dan Pasal 3 undang-undang tersebut, dapat ditarik beberapa hal penting, yaitu:

1. Kejaksaan sebagai alat negara penegak hukum kedudukan kejaksaan sebagai penegak hukum, Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, keberadaan institusi kejaksaan sebagai penegak hukum telah dikenal di Indonesia jauh sebelum masa penjajahan. Meskipun mengalami pergantian nama dan pemerintah, fungsi dan tugas kejaksaan tetap sama yaitu melakukan penuntutan terhadap perkara-perkara kriminal dan bertindak sebagai penggugat atau tergugat dalam perkara perdata.
2. Tugas utama kejaksaan adalah sebagai penuntut umum.
3. Kejaksaan harus menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara.
4. Kejaksaan adalah satu dan tak dapat dipisah-pisahkan.

Fungsi dan kewenangan Kejaksaan dalam kelembagaan Negara Pelaksanaan kekuasaan negara dalam UU dapat dilaksanakan secara merdeka tertuang dalam pasal 2 ayat (2) UU No 16 Tahun 2004 bahwa “Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penegakan hukum dengan berpegang pada peraturan perundang-undangan dan

kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah."Kejaksaan merupakan lembaga yang merdeka dalam menjalankan tugasnya serta dalam melaksanakan kekuasaan di bidang penuntutan.

Karena itu, kejaksaan dalam melaksanakan "fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya Dalam menjalankan tugasnya sebagai penuntut umum wajib bertanggung jawab atas hasil penelitian berdasarkan alat bukti yang ditemukan dan berdasarkan keterangan saksi sehingga menghasilkan suatu tuntutan yang pasti dan mencapai suatu keadilan bagi korban. Dalam membuat tuntutan jaksa juga harus memperhatikan norma yang ada dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Fungsi dan kewenangan jaksa agung dan kejaksaan saat ini diatur dalam UU kejaksaan Pasal 18 ayat (1) UU Kejaksaan menentukan bahwa "jaksa agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan. Dalam melaksanakan tugasnya, Jaksa Agung menurut pasal 18 ayat (2) dibantu oleh seorang wakil Jaksa Agung dan beberapa orang Jaksa Agung Muda. Istilah jaksa maupun nama jabatan yang ada berdasarkan nama jabatan di Kerajaan masa Majapahit dan kerajaan lainnya. Menurut H.H Juynboll pada masa kerajaan tersebut terdapat nama jabatan pemerintah: Istilah jaksa maupun nama jabatan yang ada berdasarkan nama jabatan di Kerajaan masa Majapahit dan kerajaan lainnya. Menurut H.H Juynboll pada masa kerajaan tersebut terdapat nama jabatan pemerintah: Dhyaksa, Adhyaksa, Dharmadhyaksa

Sehingga pada masa kerajaan telah terbentuk tatanan hukum yang berlaku pada masa itu untuk mengatur masyarakat serta untuk melindungi masyarakat.

Sehingga pada dasarnya Indonesia sudah sejak zaman dahulu sebelum kemerdekaan telah ada hukum yang mengatur untuk mengikat masyarakat sehingga dapat mengatur keseimbangan masyarakat. Tugas dan wewenang Kejaksaan Indonesia adalah negara hukum yang menjamin keadilan dan ketertiban masyarakat sehingga dibutuhkan penegak hukum yang mampu menjalankan tugasnya dengan semestinya. Jaksa memiliki kedudukan sebagai aparat penegak hukum sehingga jaksa memiliki wewenang dalam melakukan penuntutan tanpa ada campur tangan oleh pemerintahan. Wewenangan dan kedudukan jaksa adalah melakukan penuntutan, pengawasan dan penyidikan. Sehingga wewenang ini memberi kedudukan bagi jaksa selaku penuntut umum sekaligus penyidik maupun dalam melakukan eksekusi.

Tugas dan wewenang kejaksaan berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan republik Indonesia: 1) “Bidang Pidana

- a. Melakukan penuntutan.
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
- c. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
- d. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.”
- e. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- f. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- g. Pengawasan peredaran barang cetakan

- h. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- i. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- j. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik criminal

Pada bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintahan.”<sup>12</sup> Dalam menjalankan tugasnya selaku penuntut umum Kejaksaan Negeri memiliki tugas dan wewenang yang terdapat Pasal 30 UU Nomor 16 tahun 2004 dengan tugas utama jaksa penuntut umum adalah menegakkan keadilan bagi korban dan sesuai dengan ketentuan hukum Berdasarkan pasal 31 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Penuntut umum dapat memohon kepada hakim agar terdakwa dapat ditempatkan seperti rumah sakit, tempat perawatan jiwa maupun tempat yang layak sesuai dengan kondisi terdakwa dikarenakan kondisi terdakwa yang kurang maupun tidak mampu lagi untuk berdiri maupun yang dapat membahayakan keadaan sekitar maupun masyarakat sekitarnya.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> H.R Abdussalam, Penyelenggaraan Negara dan Kejaksaan Agung, Jakarta 2007, hlm 61

### **BAB III**

## **TINJAUAN TENTANG KEDUDUKAN KEJAKSAAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

### **A. Kedudukan Kejaksaan RI dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia**

Pasal 24 ayat (3) UUD NRI 1945 disebutkan bahwa “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dengan undang-undang. Berdasarkan pasal tersebut maka banyak pihak yang berpendapat bahwa Kejaksaan merupakan salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, sehingga banyak yang beranggapan bahwa Kejaksaan seharusnya berada di ranah yudikatif dan kedudukan Kejaksaan seharusnya lepas dari pengaruh eksekutif. Ketentuan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 semakin diperkuat di dalam Pasal 38 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman bahwa yang dimaksud dengan “badan-badan lain” antara lain Kepolisian, Kejaksaan, Advokat dan Lembaga Perasyarakatan, Disebutkan bahwa Kejaksaan termasuk di dalam badan-badan lain yang terkait dengan kekuasaan kehakiman menyebabkan banyak pihak yang berpendapat sebaiknya Kejaksaan berada di dalam ranah peradilan bukan di dalam ranah eksekutif.

Terjadi kontradiksi antara norma hukum antara Pasal 24 ayat (3) UUD NRI 1945 dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa kejakasaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan

negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-undang.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka bisa dikatakan tugas kejaksaan dalam penyelenggaraan negara kita sangatlah penting, karena selaku institusi tempat bernaungnya seluruh Jaksa, Kejaksaan mempunyai peran penting selaku penghubung antara masyarakat dengan negara dalam menjaga tegaknya hukum dan norma yang berlaku di masyarakat. dalam melaksanakan fungsinya, Kejaksaan haruslah bekerja secara merdeka dan bebas dari intervensi manapun termasuk dari pemerintah. Sangat berbahaya apabila Kejaksaan bekerja dengan adanya intervensi dari pihak lain. Melihat fungsinya sebagai Penuntut Umum, Jaksalah yang menentukan apakah seseorang bisa diproses secara hukum atau tidak, bahkan Kejaksaanlah yang melaksanakan eksekusi atas hukuman bagi para terdakwa setelah adanya putusan dari Majelis Hakim di persidangan.

Melihat kedudukan Kejaksaan Agung yang berada di ranah eksekutif menimbulkan banyak perdebatan, apakah Kejaksaan selaku institusi penegak hukum yang seharusnya di ranah yudikatif namun secara praktiknya ditempatkan di dalam ranah eksekutif ini sesuai dengan perspektif hukum tata negara atau tidak. Yusril Ihza Mahendra juga berpendapat bahwa Kejaksaan memang terkait dengan kekuasaan kehakiman, namun menempatkan Kejaksaan di bawah ranah peradilan tidaklah sepenuhnya tepat. Apabila kita melihat dari filosofis hukum pidana bahwa dalam hukum pidana merupakan

bagian dari hukum publik yang persoalannya adalah benturan kepentingan antara pelangar norma dengan kepentingan masyarakat umum.<sup>1</sup>

Dapat dilihat bahwa kedudukan kejaksaan dalam ketatanegaraan di Indonesia masih bersifat Tarik-ulur antara kekuasaan-kekuasaan trias politika yaitu Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. berdasarkan norma hokum yang menjadi dasar fungsi serta kewenangan kejaksaan dapat disimpulkan kejaksaan merupakan lembaga negara dalam kekuasaan Yudikatif sebagai penegak hukum, akan tetapi pada kenyataannya masih terletak dibawah kekuasaan eksekutif.

Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 tidak menyebutkan bahwa “badan-badan lain” tersebut haruslah dimasukkan kedalam ranah yudikatif melainkan hanya menyebutkan bahwa ketentuan-ketentuan badan tersebut diatur di dalam Undang-Undang. Sedangkan di dalam Undang-Undang yang mengatur Kejaksaan ditegaskan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Hal yang bisa ditegaskan dari pasal tersebut adalah Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan, sehingga kedudukan Kejaksaan di ketatanegaraan Indonesia merupakan bagian dari pemerintahan. Pendapat demikian juga diperkuat oleh pernyataan Bagir Manan yang menyebutkan bahwa “Kejaksaan adalah badan pemerintahan, dengan demikian pimpinannya juga adalah pimpinan dari suatu

---

<sup>1</sup> Jan Rammelink, *Hukum Pidana (Komentor atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia)*, PT Gramedia Pustaka, Jakarta, 2003, Hlm. 5

badan pemerintahan, dan ditafsirkan bahwa yang dimaksud badan pemerintahan adalah kekuasaan eksekutif.

Permasalahan berikutnya adalah bagaimana Kejaksaan selaku institusi penegak hukum dapat bekerja secara independen dalam fungsinya sebagai penegak hukum. Karena dengan kedudukannya sebagai bagian pemerintahan maka menimbulkan suatu kontradiktif dimana di satu sisi mereka adalah bagian ranah eksekutif yang tidak lain berada di bawah Presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif, namun di sisi lain Kejaksaan harus melakukan fungsi, tugas dan wewenangnya sebagai institusi penegak hukum. Hal tersebut akan membawa pengaruh terhadap independensi lembaga kejaksaan dalam penegakkan hukum.

## **B. Hambatan-Hambatan dalam Pengaturan tentang Kedudukan Kejaksaan**

Keberadaan kejaksaan menimbulkan berbagai permasalahan yakni salah satunya mengenai pertentangan kedudukan kejaksaan yang menyebabkan tidak adanya independensi di tubuh kejaksaan. Hal tersebut dapat dilihat pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menggolongkan kejaksaan sebagai salah satu lembaga pemerintahan dalam menjalankan tugas di bidang penuntutan, yang secara tidak langsung kejaksaan merupakan lembaga yang juga berada pada wilayah kekuasaan eksekutif.

1. Hambatan dari UU Kejaksaan terakhir yang meletakkan kedudukan kejaksaan sebagai lembaga negara yang berada pada ranah eksekutif atau

lembaga pemerintah ini sebenarnya tidak sejalan dengan semangat dari pembentukan UU Kejaksaan itu sendiri. Karena pada waktu perumusan UU ini muncul harapan antara lain bahwa Jaksa Agung berasal dari Jaksa Karier. Jaksa Agung adalah Penuntut Umum tertinggi. Adanya kewenangan penyidikan lanjutan bukan penyidikan tambahan, status kepegawaian Jaksa bukan merupakan PNS melainkan Pejabat Negara, dan kedudukan kejaksaan adalah sebagai lembaga penegak hukum atau lembaga negara yang berkarakteristik independen.

2. Hambatan yang dihadapi kejaksaan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya adalah tekanan politik dari pihak eksekutif, yang mana dari proses pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung Muda dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia. Dapat dikatakan bahwa dinamika politik mempengaruhi tingkat independensi profesi ini, sehingga intervensi politik itu menghambat profesionalisme Jaksa.

Keberadaan kejaksaan di Indonesia memang seharusnya bersifat independen terutama saat seorang jaksa menjalankan tugas utamanya di bidang penuntutan. Terlebih saat ini terdapat berbagai permasalahan saat kejaksaan berada pada ranah eksekutif seperti pengaruh eksekutif yang sangat besar yang menjadikan kejaksaan tidak independen terutama di bidang penuntutan. Yakni seperti adanya rasa ketakutan dari seorang jaksa dalam menuntut jabatan-jabatan tinggi.

Menjadikan kejaksaan sebagai lembaga yang dapat berdiri sendiri bukanlah suatu perkara yang seharusnya dipertentangkan apalagi bagi

pemerintah, mengingat jika memang pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas kejaksaan menjadi lebih baik dan memperbaiki proses penegakan hukum di Indonesia menjadi lebih baik, maka membebaskan kejaksaan dari lembaga yang berada di bawah eksekutif sejatinya adalah tepat. Apalagi perkembangan ketatanegaraan yang selalu bersifat dinamis dan terbuka memicu perkembangan terkait inovasi baru yang tak terelakan. Konsep pembagian kekuasaan dalam negara hukum adalah sebagai bentuk upaya untuk mewujudkan sikap saling mengawasi antara lembaga negara yang satu dengan yang lainnya dalam bingkai prinsip *Check and Balances*, tentunya di sini penting untuk diketengahkan pembahasan tentang independensi lembaga Kejaksaan RI.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kedudukan kejaksaan dalam ketatanegaraan di Indonesia masih bersifat Tarik-ulur antara kekuasaan-kekuasaan trias politika yaitu Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Seharusnya kejaksaan tentu lah dibawah ranah Yudikatif sebagai penegak hukum, akan tetapi pada kenyataannya adalah masih terletak dibawah kekuasaan eksekutif. Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 tidak menyebutkan bahwa “badan-badan lain” tersebut haruslah dimasukkan kedalam ranah yudikatif melainkan hanya menyebutkan bahwa ketentuan-ketentuan badan tersebut diatur di dalam Undang-Undang. Sedangkan di dalam Undang-Undang yang mengatur Kejaksaan ditegaskan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Hal yang bisa ditegaskan dari pasal tersebut adalah Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan, sehingga kedudukan Kejaksaan di ketatanegaraan Indonesia merupakan bagian dari pemerintahan.
  
2. Hambatan yang dihadapi kejaksaan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya adalah tekanan politik dari pihak eksekutif, yang mana dari proses pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia. Dapat dikatakan bahwa dinamika politik mempengaruhi tingkat independensi profesi ini, sehingga intervensi politik

itu menghambat profesionalisme Kejaksaan RI dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya.

## **B. Saran**

1. Disarankan terkait Kedudukan Kejaksaan RI dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia, harus mengikuti norma hukum tertinggi yaitu UUD NRI 1945, dimana kejaksaan merupakan lembaga Negara dalam lingkup Yudikatif, serta politik hukum pemerintahan oleh masing-masing kekuasaan, eksekutif, legeslatif dan yudikatif dibangun untuk mencapai tujuan Negara kesejahteraan, terutama sejahtera dibidang hukum bagi setiap warga Negara.
2. Disarankan dalam hambatan-hambatan kedudukan kejaksaan indonesia dalam menjalankan fungsi dan kewenanganya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia harus terhindar dari tekana-tekanan poltik pihak eksekutif dapat dihilangkan agar terciptanya lembaga kejaksaan yang indepedensi dan terlepas dari tekanan-tekanan politik, perlu membentuk Norma hukum baru yang memposisikan kejaksaan sebagai lembaga yudikatif.

## DAFTAR PUSTAKA

### I. Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Konstitusi Press, Jakarta, 2005
- Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2005,
- Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di dalam Proses Pidana Liberty* : Yogyakarta, 1988
- Harun Alrasid, *Naskah Undang-Undang Dasar 1945 Sesudah Empat Kali Diubah oleh MPR.*, UI Press, Jakarta, 2007
- Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012,
- Jan Rammelink, *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia)*, PT Gramedia Pustaka, Jakarta, 2003
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia. *Independensi Kejaksaan Dalam Kaitannya Dengan Sistem Negara Hukum*, Sinar Grafika : Jogjakarta, 2010
- Komisi Hukum Nasional dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, *Pembaharuan Kejaksaan: Pembentukan Standar Minimum Profesi Jaksa*”, KHN dan MaPPI, Jakarta: 2004,
- Leden Marpaung, *Proses Penangan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika : Jakarta, 2009,
- Marwan Effendy, *Kejaksaan RI Posisi dan fungsinya dari Perspektif Hukum*, Surabaya : PT Gramedia Pustaka Utama, 2005,
- Muhammad Junaidi, *Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan*, Suluh Media : Yogyakarta, 2018,
- Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, PT. Refika Utama, Bandung, 2011,
- Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Reka Sarasin : Yogyakarta, 1996,
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2011,
- Romi Librayanto, *Trias Politik Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Gramedia : Jakarta, 2008,
- Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 2015,

## II. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
 Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI  
 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan  
 Kehakiman.

## III. Jurnal/Artikel/Skripsi

Ahmad Andriadi, dalam *Skripsi berjudul "Kedudukan Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Telaah Kritis terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia)"*, Universitas Hasanuddin Makassar, 2012.

Ari Wibowo, *Independensi Kejaksaan Dalam sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Vol.12, No.1, Jurnal Hukum Istinbath IAIN Metro Lampung, 2015.

Bambang Waluyo, *"Menyoal Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia"*, sebagaimana dimuat di dalam Jurnal Bina Adhyaksa Vol. II No. 1 Maret 2011.

Haposan Siallagan, *Penerapan Prinsip Negara Hukum Indonesia*, Vol.18, No.2, Sosiohumaniora Universitas Padjajaran, 2016

I Dewa Gede Dana Sugama, *Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Vol.3, No.1, Jurnal Magister Hukum Udayana, 2014

Luh Gede Mega Krisma, *Kedudukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Sebagai Lembaga Negara Independen Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Vol.4, No.05, Kertha Negara, 2016

Rini Maisari, M. Zuhri, *Kedudukan Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Sebagai Lembaga Negara Independen, Jim Bidang Kenegaraan*, Vol. 4 (2) Mei Fakultas Hukum Unsyiah, 2020

Sunarjo, *Peradilan Sebagai Pilar Negara Hukum dalam Prespektif Pancasila*, Vol.19, No.1, Jurnal Cakrawala Hukum, 2014

#### IV. Internet

Ardi, Independensi Kejaksaan 2012 <http://ardilafiza.blogspot.com/2012/06/independensi-kejaksaan-sebagai.html>.

Elvi Hasani, Penegakan Profesionalisme Jaksa melalui Independensi dan Kode Etik : Upaya Pemberdayaan sumber daya manusia di Kejaksaan yang Berintegritas, dalam <http://www.hukumpedia.com/Elvi17/penegakan-profesionalisme-jaksa-melalui-independensi-dan-kode-etik-upaya-pemberdayaan-sumber-daya-manusia-di-kejaksaan-yang-berintegritas>,

Independensi Institusi Kejaksaan, dalam <https://gugumridho.wordpress.com/2012/09/19/independensi-institusi-kejaksaan/>,

Janedjri M Gaffar, Budaya Hukum dalam Penegakan Hukum, dalam <http://nasional.sindonews.com/read/2012/12/27/18/701184/budaya-hukum-dalam-penegakan-hukum>,

Kejaksaan Tidak Mempunyai Kewenangan dalam Penyidikan Korupsi, dalam <https://zainalonline.wordpress.com/2012/01/27/kejaksaan-tidak-mempunyai-kewenangan-dalam-penyidikan-korupsi/>, diakses pada tanggal 09 Februari 2023

Wewenang Jaksa Menyidik Ada Sejak HIR, dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f44462abe451/wewenang-jaksamenyidik-ada-sejak-hir>,

Yusril Ihza Mahendra, Kedudukan Kejaksaan dan Posisi Jaksa Agung dalam Sistem Presidensial di Bawah UUD 1945, dalam <http://yusril.ihzamahendra.com/2010/08/20/kedudukan-kejaksaan-dan-posisi-jaksa-agung-dalam-sistem-presidensial-di-bawah-UUD-1945-oleh-prof-dryusril-ihza-mahendra-pondahuluan-hampir-seluruh-negara-modern-di-du/>,